



PUTUSAN

Nomor 980/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hermawanto Bin Sutaji Alm**
2. Tempat lahir : **MALANG**
3. Umur/Tanggal lahir : **33/9 Oktober 1988**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Rumah Susun Blok G Lantai 3 RT 04 RW 05 Kel Smolawang Kec Simokerto Surabaya**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **KARYAWAN SWASTA**

Terdakwa Hermawanto Bin Sutaji Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 s/d tanggal 6 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 s/d tanggal 28 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022

Terdakwa ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 980/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 980/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 30 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 980/Pid.B/2022/PN Sby



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMAWANTO BIN SUTAJI (ALM)** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMAWANTO BIN SUTAJI (ALM)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci yang dilampirkan
 - 1 (satu) buah kunci ukuran 10

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah fotocopy BPKB sepeda motor honda beat warna merah tahun 2016 dengan disertai 1 (satu) lembar stempel dari pihak bank BRI
- 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019

Dikembalikan kepada saksi korban SAFINATUL AULIYA NUR SALSABILLAH

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

c. Dakwaan :

----- Bahwa mereka terdakwa HERMAWANTO Bin SUTAJI (Alm) bersama-sama dengan saudara HENGKI (DPO) Pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul : 14.30 wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan Maret 2022, bertempat di Jl. Semolowaru 6-c Rt.06 Rw.02 Kel. Semolowaru Kec. Sukolilo Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan saudaradengan cara sebagai berikut:-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Awalnya terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul : 14.30 WIB terdakwa bersama saudara HENGKY (DPO) dengan mengendarai Sepeda Motor Vario 125 mencari sasaran mengambil barang milik orang lain saat melintas di Jl. Semolowaru 6-c Rt.06 Rw.02 Kel. Semolowaru Kec. Sukolilo Surabaya terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih Nopol : L-2900-AF milik saksi SAFINATUL AULIYA NUR SALSABILAH sedang diparkir di depan rumah, setelah melihat situasi sepi terdakwa merusak kunci kontak dan setelah berhasil terdakwa tanpa seijin saksi SAFINATUL AULIYA NUR SALSABILAH membawahkan Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain. Pada saat terdakwa mau menjual Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih milik saksi SAFINATUL AULIYA NUR SALSABILAH ditangkap oleh saksi PUJIONO dan saksi HAFID FIRMANSYAH selaku petugas dari Polrestabas

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 980/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polrestabes Surabaya guna untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi SAFINATUL AULIYA NUR SALSABILAH mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAFINATUL AULYA NUR SALSABILLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh **terdakwa HERMAWANTO BIN SUTAJI (ALM)**.
- Bahwa benar awalnya terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul : 14.30 WIB terdakwa bersama saudara HENGKY (DPO) dengan mengendarai Sepeda Motor Vario 125 mecari sasaran mengambil barang milik orang lain saat melintas di Jl. Semolowaru 6-c Rt.06 Rw.02 Kel. Semolowaru Kec. Sukolilo Surabaya terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih Nopol : L-2900-AF milik saksi SAFINATUL AULIYA NUR SALSABILAH sedang diparkir di depan rumah, setelah melihat situasi saksi terdakwa merusak kunci kontak dan setelah berhasil terdakwa tanpa seijin saksi SAFINATUL AULIYA NUR SALSABILAH membawah Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain. Pada saat terdakwa mau menjual Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih milik saksi SAFINATUL AULIYA NUR SALSABILAH ditangkap oleh saksi PUJIONO dan saksi HAFID FIRMANSYAH selaku petugas dari Polrestabes Surabaya selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polrestabes Surabaya guna untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 980/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa saksi SAFINATUL AULIYA NUR SALSABILAH mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

2. **ACHMAD RAMADHANY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh **terdakwa HERMAWANTO BIN SUTAJI (ALM)**

- Bahwa benar awalnya terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul : 14.30 WIB terdakwa bersama saudara HENGKY (DPO) dengan mengendarai Sepeda Motor Vario 125 mecari sasaran mengambil barang milik orang lain saat melintas di Jl. Semolowaru 6-c Rt.06 Rw.02 Kel. Semolowaru Kec. Sukolilo Surabaya terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih Nopol : L-2900-AF milik saksi SAFINATUL AULIYA NUR SALSABILAH sedang diparkir di depan rumah, setelah melihat situasi sepi terdakwa merusak kunci kontak dan setelah berhasil terdakwa tanpa seijin saksi SAFINATUL AULIYA NUR SALSABILAH membawah Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain. Pada saat terdakwa mau menjual Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih milik saksi SAFINATUL AULIYA NUR SALSABILAH ditangkap oleh saksi PUJIONO dan saksi HAFID FIRMANSYAH selaku petugas dari Polrestabes Surabaya selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polrestabes Surabaya guna untuk diproses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi SAFINATUL AULIYA NUR SALSABILAH mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 980/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa benar awalnya terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul : 14.30 WIB terdakwa bersama saudara HENGKY (DPO) dengan mengendarai Sepeda Motor Vario 125 mencari sasaran mengambil barang milik orang lain saat melintas di Jl. Semolowaru 6-c Rt.06 Rw.02 Kel. Semolowaru Kec. Sukolilo Surabaya terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih Nopol : L-2900-AF milik saksi SAFINATUL AULIYA NUR SALSABILAH sedang diparkir di depan rumah, setelah melihat situasi sepi terdakwa merusak kunci kontak dan setelah berhasil terdakwa tanpa seijin saksi SAFINATUL AULIYA NUR SALSABILAH membawah Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain. Pada saat terdakwa mau menjual Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih milik saksi SAFINATUL AULIYA NUR SALSABILAH ditangkap oleh saksi PUJIONO dan saksi HAFID FIRMANSYAH selaku petugas dari Polrestabes Surabaya selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polrestabes Surabaya guna untuk diproses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi SAFINATUL AULIYA NUR SALSABILAH mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019
- 1 (satu) buah kunci yang dilampirkan
- 1 (satu) buah kunci ukuran 10

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 980/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah fotocopy BPKB sepeda motor honda beat warna merah tahun 2016 dengan disertai 1 (satu) lembar stempel dari pihak bank BRI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Awalnya terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul : 14.30 WIB terdakwa bersama saudara HENGKY (DPO) dengan mengendarai Sepeda Motor Vario 125 mencari sasaran mengambil barang milik orang lain saat melintas di Jl. Semolowaru 6-c Rt.06 Rw.02 Kel. Semolowaru Kec. Sukolilo Surabaya terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih Nopol : L-2900-AF milik saksi SAFINATUL AULIYA NUR SALSABILAH sedang diparkir di depan rumah, setelah melihat situasi sepi terdakwa merusak kunci kontak dan setelah berhasil terdakwa tanpa seijin saksi SAFINATUL AULIYA NUR SALSABILAH membawahkan Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain. Pada saat terdakwa mau menjual Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih milik saksi SAFINATUL AULIYA NUR SALSABILAH ditangkap oleh saksi PUJIONO dan saksi HAFID FIRMANSYAH selaku petugas dari Polrestabes Surabaya selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polrestabes Surabaya guna untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi SAFINATUL AULIYA NUR SALSABILAH mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4,5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau***

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 980/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1.1 Unsur Setiap Orang :

Setiap orang untuk melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, pengertian unsur ini adalah setiap orang atau subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan tidak sedang berada di bawah pengampunan sehat jasmani dan rohani dalam hal ini adanya pelaku tindak pidana “Pencurian” atas nama **terdakwa HERMAWANTO BIN SUTAJI (ALM)** yang telah di periksa identitasnya secara jelas dan lengkap di depan persidangan oleh Ketua Majelis Hakim dan terdakwa membenarkan identitas tersebut ,di samping itu di dalam pemeriksaan persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang di tanyakan oleh Majelis Hakim ,Jaksa,dalam persidangan terdakwa mengakui secara tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang menyalahi ketentuan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya dalam hal ini terdakwa melanggar Peraturan.

Dengan demikian unsur ini menurut kami telah terbukti dan terpenuhi.

2.1 mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa benar awalnya terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul : 14.30 WIB terdakwa bersama saudara HENGKY (DPO) dengan mengendarai Sepeda Motor Vario 125 mecari sasaran mengambil barang milik orang lain saat melintas di Jl. Semolowaru 6-c Rt.06 Rw.02 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semolowaru Kec. Sukolilo Surabaya terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih Nopol : L-2900-AF milik saksi SAFINATUL AULIYA NUR SALSABILAH sedang diparkir di depan rumah, setelah melihat situasi sepi terdakwa merusak kunci kontak dan setelah berhasil terdakwa tanpa seijin saksi SAFINATUL AULIYA NUR SALSABILAH membawahkan Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain. Pada saat terdakwa mau menjual Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih milik saksi SAFINATUL AULIYA NUR SALSABILAH ditangkap oleh saksi PUJIONO dan saksi HAFID FIRMANSYAH selaku petugas dari Polrestabes Surabaya selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polrestabes Surabaya guna untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa saksi SAFINATUL AULIYA NUR SALSABILAH mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Dengan demikian unsur ini menurut kami telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4,5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci yang dilampirkan 1 (satu) buah kunci ukuran 10 **Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 980/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah fotocopy BPKB sepeda motor honda beat warna merah tahun 2016 dengan disertai 1 (satu) lembar stempel dari pihak bank BRI

- 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019

Dikembalikan kepada saksi korban SAFINATUL AULIYA NUR SALSABILLAH ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain
2. Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa mengaku terus terang.
3. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4,5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HERMAWANTO Bin SUTAJI Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 sepuluh bulan.**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 980/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci yang dilampirkan
- 1 (satu) buah kunci ukuran 10

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah fotocopy BPKB sepeda motor honda beat warna merah tahun 2016 dengan disertai 1 (satu) lembar stempel dari pihak bank BRI
- 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019

Dikembalikan kepada saksi korban SAFINATUL AULIYA NUR SALSABILLAH

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh kami, Slamet Suripto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H., Suparno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAMBANG SUNARKO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hasan Efendi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.

Slamet Suripto, S.H., M.Hum.

Suparno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BAMBANG SUNARKO, SH

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 980/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 980/Pid.B/2022/PN Sby